



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKjIP 2023



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LAMONGAN**

KATA PENGANTAR

Perwujudan pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan hal yang signifikan dalam upaya menggulirkan proses demokrasi. Dalam kondisi yang sangat cepat berubah, hal yang harus tetap dikembangkan Pemerintah Kabupaten Lamongan adalah menjaga kepercayaan melalui unjuk kerja sebagaimana yang telah diamanatkan oleh seluruh masyarakat melalui penyediaan public good services.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan Tahun 2023 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban DLH Kabupaten Lamongan kepada publik atas kinerja pada Tahun Anggaran 2023. Selain itu, LKjIP juga merupakan salah satu parameter yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Penyusunan LKjIP DLH mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026.

Dalam penyusunan LKjIP Tahun 2023 ini diharapkan adanya umpan balik perbaikan kinerja DLH sehingga semakin mampu memperlihatkan pencapaian tujuan organisasi. Dengan demikian pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan di Daerah lebih berdaya guna dan berhasil guna. Selain itu juga diharapkan nantinya akan bermanfaat untuk bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan LKjIP Tahun 2023 ini. Mudah-mudahan dengan LKjIP ini menjadikan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan adalah instansi yang transparan dan berakuntabilitas.

Lamongan, Januari 2024

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LAMONGAN**



ANDHY KURNIAWAN, ST, MMT

Pembina

NIP. 19750511 200604 1 011

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Ikhtisar Eksekutif.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	BAB I-1
A. LATAR BELAKANG.....	BAB I-1
B. TUGAS, POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	BAB I-2
1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	..BAB I-2
2. Struktur Organisasi.....	..BAB I-3
C. DATA UMUM ORGANISASI	BAB I-16
1. Personil	..BAB I-16
2. Sarana dan Prasarana.....	BAB I-20
3. Pembiayaan	..BAB I-21
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP.....	BAB I-27
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	BAB II-1
A. RENSTRA DLH TAHUN 2016-2021.....	BAB II-2
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN	BAB II-4
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023.....	BAB II-12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	BAB III-1
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	BAB III-2
1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023	..BAB III-2
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu	..BAB III-6
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini Dengan Target Renstra	..BAB III-7

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis	..BAB III-8
5. Analisis Kinerja.....	..BAB III-9
B. REALISASI ANGGARAN	BAB III-31
BAB IV PENUTUP.....	BAB IV-1
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Rencana strategis (RS) Tahun 2016-2021	
2. Penghargaan yang Diterima di Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2023	
3. Perjanjian Kinerja Staf Tahun 2023	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola Sumber Daya Alam secara bijaksana dalam pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat baik generasi sekarang maupun mendatang. Dalam pengertian ini tersirat bahwa dalam pelaksanaan pembangunan diperlukan tersedianya sumber daya alam secara berkelanjutan. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah provinsi/kab./kota untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri.

Dalam penyusunan LKjIP ini disajikan tentang Indikator Keberhasilan dan Kegagalan dalam pencapaian sasaran, tujuan dan target yang telah ditetapkan dalam Penjanjian Kinerja, sehingga diperlukan pola pengukuran kinerja mulai Rencana Strategis, dan berakhir sampai dengan pengukuran kinerja atas sasaran program kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK).

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan. Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok merumuskan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang lingkungan, yaitu Bidang Tata Lingkungan yang meliputi Pengendali Dampak Lingkungan Sub Koordinator AMDAL dan Perijinan Lingkungan, Pengendali Dampak Lingkungan Sub Koordinator Perencanaan Lingkungan Hidup dan Pengendali Dampak Lingkungan Sub Koordinator Adaptasi dan Pemeliharaan Lingkungan, Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

meliputi Pengawas Lingkungan Sub Koordinator Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Penyuluh Lingkungan Hidup Sub Koordinator Peningkatan Kapasitas dan Kemitraan dan Pengawas Lingkungan Sub Koordinator Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan, Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) meliputi Pengendali Dampak Lingkungan Sub Koordinator Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Pengendali Dampak Lingkungan Sub Koordinator Konservasi Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pengendali Dampak Lingkungan Sub Koordinator Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 meliputi Teknik Penyehatan Lingkungan Sub Koordinator Penanganan Sampah, Teknik Penyehatan Lingkungan Sub Koordinator Pengurangan Sampah dan 3R dan Pengendali Dampak Lingkungan Sub Koordinator Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta melaksanakan ketatausahaan dinas. Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan mempunyai tujuan yaitu Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup. Kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, baik yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Lamongan maupun dana lain, ditujukan untuk menjalankan misi ketiga untuk mencapai visi.

Adapun Sasaran Strategis yang ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup adalah : "Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup"

Pada tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan telah melaksanakan 10 program dan 17 kegiatan dan 36 Sub Kegiatan. Anggaran dari semua program dan kegiatan tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Lamongan Tahun 2023. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap keuangan dan kinerja tahun 2023, penyerapan keuangan pada tahun 2023 adalah Rp. 19.152.716.139,00 atau 88.94 % dari seluruh anggaran.

Hasil evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator sasaran pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 umumnya memiliki pencapaian target 100 %.

Hanya ada 1 sasaran yang belum tercapai yaitu Indeks Kualitas Lahan (IKL) dari target 46.83 realisasi tidak mencapai target yaitu 40,21 atau 85,86 %. Hal ini dikarenakan ada beberapa data tutupan lahan di Kabupaten Lamongan tidak dapat terdeliniasi dalam bentuk polygon sehingga system tidak dapat membaca luasan tutupan lahan. Selain itu sebagian tutupan lahan di Kabupaten Lamongan bersinggungan dengan kawasan hutan sehingga tidak bisa di hitung sebagai kawasan tutupan lahan Kabupaten Lamongan. Walaupun tingkat pencapaian sasaran tersebut masuk kategori sangat berhasil, namun masih perlu ditingkatkan lagi sesuai dengan yang diharapkan dan direncanakan. Untuk masa mendatang, hasil evaluasi dan analisis diatas akan dijadikan masukan agar pencapaian sasarnya sesuai dengan yang diharapkan.

Beberapa prinsip penyusunan dan penyajian laporan telah disajikan dengan berbagai pertimbangan. Prinsip-prinsip pelaporan yang baik mungkin saja tidak semua dapat diterapkan pada laporan LKjIP ini, namun demikian laporan ini masih memenuhi tujuan penyusunannya.

Lamongan, Januari 2024

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LAMONGAN**



ANDHY KURNIAWAN, ST, MMT

Pembina

NIP. 19750511 200604 1 011

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Seiring dengan semangat reformasi dan otonomi daerah, pemerintah dituntut untuk melakukan perubahan mendasar terhadap system penyelenggaraan pemerintahan terutama pola manajemennya. Salah satu perubahan yang dimaksud adalah penerapan paradigma Pemerintahan yang baik (Good Governance) yang merupakan syarat bagi pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa Indonesia. Tuntutan publik menghendaki agar pemerintah dapat menerapkan paradigma pemerintahan yang baik (Good Governance) yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat, dengan prinsip yang mendasarinya yaitu adanya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diamanatkan dalam Tap MPR RI Nomor IX/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan

perencanaan strategik yang ditetapkan. Dalam LKjIP disajikan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2023.

Penyusunan LKjIP ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu unsur dari rangkaian implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan. Maksud Penyusunan LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan tahun 2023 adalah sebagai penjabaran dari Tujuan Dinas Lingkungan Hidup yang diwujudkan dalam keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Dalam Penyusunan LKjIP tahun 2023 menyajikan laporan mengenai hasil-hasil yang telah dicapai berdasarkan indikator kinerja yang dituangkan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Terkait dengan hal tersebut, maka tujuan Penyusunan LKjIP ini adalah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan Dinas Lingkungan Hidup dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

B. TUGAS, POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

1. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan Nomor 77 Tahun 2021, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

a. Kedudukan dan Tugas

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan mempunyai tugas pokok membantu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat Spesifik di Bidang Lingkungan Hidup.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- 1) perencanaan bidang lingkungan
- 2) penyelenggaraan pelayanan umum bidang lingkungan hidup;
- 3) perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
- 4) pengawasan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di bidang lingkungan hidup;
- 5) pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
- 6) penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;
- 7) pelaksanaan administrasi dinas di bidang lingkungan hidup;
- 8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Struktur Organisasi

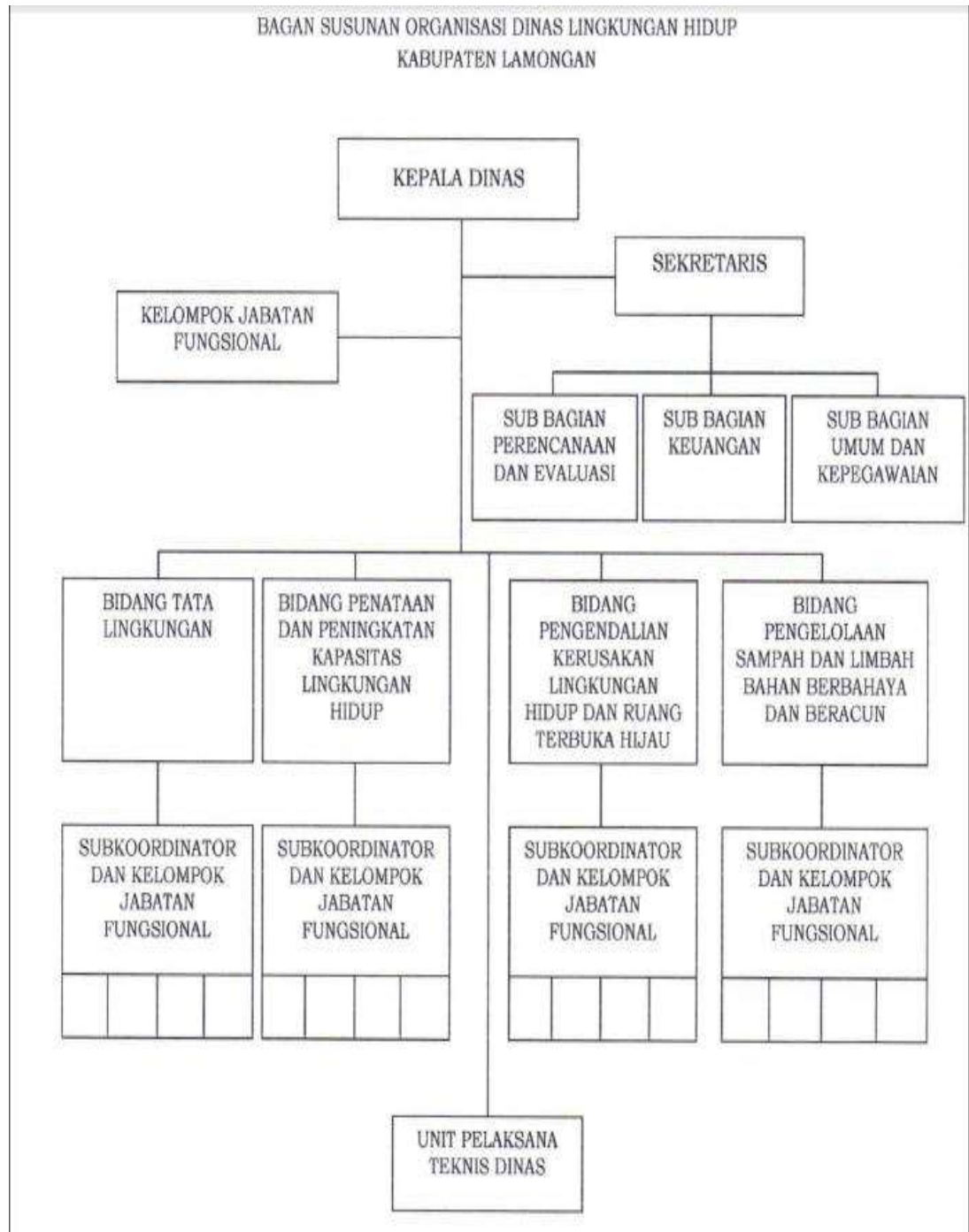
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan, susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Bagian Perencanaan dan Evaluasi
 - 2) Sub Bagian Keuangan

3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- c. Bidang Tata Lingkungan, membawahi kelompok jabatan fungsional
- d. Bidang Pernaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, membawahi kelompok jabatan fungsional
- e. Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau, membawahi kelompok jabatan fungsional
- f. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, membawahi kelompok jabatan fungsional

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan selengkapnya diilustrasikan sebagaimana Gambar 1.1 berikut ini :



a. Sekretariat :

➤ Tugas

merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan perencanaan, keuangan, keprotokolan serta pelaporan kinerja dan anggaran pada Unit organisasi di lingkungan dinas

➤ Fungsi :

- ✓ Penyelenggaraan pengkajian program kerja sekretariat dan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang penyusunan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian
- ✓ Penyelenggaraan pengkajian, bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan perencanaan, keuangan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- ✓ Penyelenggaraan, pengendalian administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- ✓ Penyelenggaraan, pengkajian rumusan kebijakan anggaran;
- ✓ Penyelenggaraan, pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protocol dan hubungan masyarakat;
- ✓ Penyeliaan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- ✓ Penyelenggaraan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional;
- ✓ Penyelenggaraan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas;

- ✓ Penyeliaan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- ✓ Penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- ✓ Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi di bidang penyusunan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian

Dalam menjalankan tugas di atas, Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bagian yaitu : Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; Sub Bagian Keuangan; dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, yang masing-masing memiliki tugas sebagai berikut:

1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, mempunyai tugas :

- ✓ Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- ✓ Melaksanakan koordinasi dalam penyusunan program kerja di lingkup dinas;
- ✓ Melaksanakan penyusunan bahan perumusan LKjIP, LPPD, LKPJ Dinas;
- ✓ Melaksanakan penyusunan bahan kerjasama dan penelitian;
- ✓ Melaksanaan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja dan dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- ✓ Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis, Standart Operasional berupa petunjuk teknis, Standar

Operasional Prosedur dan Indeks Kepuasan Masyarakat di lingkungan dinas;

- ✓ Melaksanakan koordinasi pelaksanaan program reformasi birokrasi lingkup Dinas
- ✓ Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan incidental Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- ✓ melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya

2) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

- ✓ melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian keuangan;
- ✓ melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
- ✓ melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
- ✓ Melaksanakan administrasi anggaran dinas;
- ✓ Melaksanakan verifikasi keuangan;
- ✓ Melaksanakan perbendaharaan umum keuangan dan menyiapkan bahan pertanggungjawaban serta laporan keuangan
- ✓ Melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;
- ✓ Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan incidental Sub Bagian Keuangan Dinas;

- ✓ melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya
- 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
- ✓ Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - ✓ Melaksanakan pengelolaan tata persuratan, tata laksana dan kearsipan;
 - ✓ Melaksanakan penyusunan bahan urusan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia kepegawaian;
 - ✓ Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan asset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
 - ✓ Melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan asset dinas;
 - ✓ Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penataan kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan lingkup dinas;
 - ✓ Melaksanakan administrasi perjalanan dinas, keprotokolan, urusan hubungan masyarakat dan pengelolaan informasi public;
 - ✓ Melaksanakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan incidental Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas;
 - ✓ melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya

b. Bidang Tata Lingkungan

➤ Tugas

menyusun perumusan kebijakan di bidang analisis mengenai dampak lingkungan dan dokumen lingkungan, perizinan lingkungan dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bidang adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan penataan lingkungan yang berwawasan lingkungan dan pemeliharaan lingkungan serta bidang perencanaan lingkungan hidup

➤ Fungsi

- ✓ Perumusan kajian analisis lingkungan hidup meliputi daya dukung dan daya tampung lingkungan, kajian resiko lingkungan, kajian ekonomi lingkungan, audit lingkungan hidup, kebijakan ekoregion, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), penetapan baku mutu dan baku kerusakan lingkungan, serta kajian lingkungan lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- ✓ Penyelenggaraan kebijakan dalam bidang instrument RPPLH dan KLHS.
- ✓ Penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan penataan dan pengelolaan kawasan yang berwawasan lingkungan hidup.
- ✓ Penyelenggaraan evaluasi dalam rangka rekomendasi perijinan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Ijin pembuangan air limbah ke badan air dan sumber-sumber air.

- ✓ Penilaian kelayakan lingkungan dokumen analisis dampak lingkungan (AMDAL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan serta Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) serta melaksanakan registrasi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL).
- ✓ Pemrosesan ijin lingkungan berdasarkan evaluasi dokumen lingkungan.
- ✓ Pemrosesan rekomendasi izin pembuangan air limbah ke badan air dan sumber-sumber air.
- ✓ Penyeliaan bahan penyusunan regulasi di bidang penataan lingkungan dan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup.
- ✓ Penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
- ✓ Penyelenggaraan evaluasi dan penerapan kebijakan lingkungan hidup.
- ✓ Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
- ✓ Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas pokoknya.

c. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

➤ Tugas

menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi, dan pelaksanaan program di bidang pengawasan pengelolaan lingkungan hidup, peningkatan kapasitas dan kemitraan, serta penanganan pengaduan dan penegakan hukum lingkungan

➤ Fungsi

- ✓ penyeliaan bahan penyusunan kebijakan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup;
- ✓ penyeliaan bahan penyusunan kebijakan tentang tata cara pelanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- ✓ pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- ✓ penyelesaian penanganan pengaduan dan kasus lingkungan hidup;
- ✓ penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- ✓ penyelesaian sengketa lingkungan;
- ✓ penyeliaan bahan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- ✓ penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- ✓ penyelenggaraan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- ✓ penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- ✓ penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- ✓ pengembangan materi, metode dan pelaksanaan diklat serta penyuluhan LH;

- ✓ peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH dan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
 - ✓ penyelenggaraan identifikasi kebutuhan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
 - ✓ pengembangan jenis penghargaan LH dan Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
 - ✓ penilaian dan pemberian penghargaan, Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; dan Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional.
 - ✓ pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya
- d. Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau
- Tugas

menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi, dan pelaksanaan program di bidang pengendalian pencemaran lingkungan, konservasi kerusakan lingkungan hidup, serta pengelolaan ruang terbuka hijau.
 - Fungsi
 - ✓ penyelenggaraan koordinasi dalam pemantauan kualitas air, udara, tanah dan pesisir dan laut;
 - ✓ penyelenggaraan koordinasi penentuan baku mutu lingkungan dan penyiapan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
 - ✓ pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;

- ✓ penyelenggaraan koordinasi penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- ✓ pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- ✓ penentuan baku mutu sumber pencemar;
- ✓ pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- ✓ penyeliaan bahan penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- ✓ pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- ✓ pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- ✓ penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- ✓ pemantauan kerusakan lingkungan;
- ✓ penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- ✓ penyeliaan bahan penyusunan rencana dan program lingkup ruang terbuka hijau;
- ✓ penyeliaan bahan penyusunan petunjuk teknis lingkup ruang terbuka hijau;
- ✓ penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang lingkup ruang terbuka hijau;
- ✓ penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

e. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

➤ Tugas

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis, koordinasi, pembinaan, Pengendalian dan pemberian bimbingan teknis bidang penanganan sampah, pengurangan sampah dan pengelolaan limbah B3

➤ Fungsi

- ✓ penyeliaan bahan penyusunan program dan perumusan kebijakan teknis operasional bidang pengelolaan sampah, pengurangan sampah dan *Reuse, Reduce, dan Recycle* (3R);
- ✓ penyeliaan bahan koordinasi pengendalian pembinaan bidang pengelolaan sampah, pengurangan sampah dan 3R serta limbah B3;
- ✓ perumusan strategi dan manajemen pengelolaan sampah perkotaan dan sampah kabupaten;
- ✓ penanganan sampah termasuk upaya pengurangan sampah (3 R);
- ✓ penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan sampah, pengurangan sampah/3R dan limbah B3;
- ✓ penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbai dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. Kelompok jabatan fungsional dimaksud dipimpin oleh sub koordinator pelaksana fungsi

pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama.

C. DATA UMUM ORGANISASI

Menciptakan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, memelihara daya dukung lingkungan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam agar berfungsi secara optimal yang mengarah ada keseimbangan dinamis antara aspek teknis kesemuanya diperuntukkan sebesar-besarnya guna kemakmuran rakyat generasi sekarang maupun yang akan datang.

Disamping itu yang tidak kalah pentingnya adalah melaksanakan pengelolaan, pengendalian, pencegahan dan pemulihan akibat kegiatan/ usaha yang berpotensi pencemaran. Hal ini tentunya harus didukung dengan sarana prasarana yang memadai, sedangkan sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan baik dari segi pendanaan maupun Sumber Daya Manusia (SDM) serta sarana pendukung lainnya masih terbatas.

1. Personil

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan di dukung oleh 68 (enam puluh enam) personil terdiri dari 66 PNS dan 2 tenaga kontrak meliputi :

- Golongan I : 10 orang
- Golongan II : 30 orang
- Golongan III : 21 orang
- Golongan IV : 5 orang

Data personil Dinas Lingkungan Hidup menurut tingkat pendidikan untuk menunjang tugas-tugas Dinas sampai dengan tahun 2023 meliputi :

a. PNS

✓ Pasca Sarjana (S2)	: 8 orang
✓ Sarjana (S1)	: 15 orang
✓ Diploma III (D-III)	: 1 orang
✓ SMA	: 23 orang
✓ SMP	: 10 orang
✓ SD	: 9 orang

b. Tenaga Kontrak

✓ Sarjana (S1)	: 2 orang
✓ SD	: 1 orang

Adapun lebih jelasnya data personil Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Data Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional
Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lamongan Tahun 2023

UNIT KERJA	ESELON			PNS			
	IV	III	II	GOL I	GOL II	GOL III	GOL IV
Kepala Dinas			1				1
Sekretaris		1					1
* Kasubag Umum dan Kepegawaian	1					1	
* Kasubag Keuangan	1					1	
* Kasubag Perencanaan dan Evaluasi	1					1	
Bidang Tata Lingkungan		1					1
• Pengendali Dampak Lingkungan Sub Koord Perencanaan Lingkungan Hidup	1					1	
Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup		1				1	
• Pengawas Lingkungan Sub Koord Pengawasan Pengelolaan Lingkungan	1					1	
• Penyuluh Lingkungan Sub Koord Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup							
Bidang Pengendalian kerusakan Lingk Hidup dan Ruang Terbuka Hijau		1					1
• Pengendali Dampak Lingkungan Sub Koord Pengendalian Pencemaran Lingkungan	1					1	
• Pengendali Dampak Lingkungan Sub Koord Konservasi Kerusakan Lingkungan Hidup	1					1	
• Pengendali Dampak Lingkungan Sub Koord Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	1					1	
Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3		1				1	
• Teknik Pencegahan Lingkungan Sub Koord Pengurangan Sampah dan 3 R	1					1	
• Pengendali Dampak Lingkungan Sub Koord Pengelolaan Limbah B3	1						1

Tabel 1.3
Data PNS, CPNS dan Tenaga Kontrak
Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lamongan Tahun 2021

No	Jabatan Struktural	Pangkat/Gol. Ruang	Pendidikan Formal	Jumlah	Ket.
1	Kepala DLH	Pembina (IV/a)	S-2	1	
2	Sekretaris	Pembina Tingkat I (IV/b)	S-2	1	
3	Kepala Bidang	Penata Tingkat I (III/d) s/d Pembina (IV/a)	S-1/S-2	4	
4	Ka Sub Bag/JFT	Penata (III/c) s/d Pembina (IV/a)	S-1/S-2	11	
5	Staf	Juru Muda Tk. I (I/b) s/d Penata Muda Tik. I (III/b)	SD/SMP/SMA/S-1	57	
		Tenaga Kontrak	SD/SMA/S-1	3	

Tabel 1.4
Data Pegawai Berdasarkan Kepangkatan, Jenis Kelamin,
Pendidikan dan Disiplin Ilmu di Dinas Lingkungan Hidup
Kab. Lamongan Tahun 2023

No.	Golongan	Jenis Kelamin	Pendidikan
1	Pembina Tingkat I (IV/b)	P : 1	S-2 : 1 orang
2	Pembina (IV/a)	L : 2 P : 2	S-2 : 4 orang
3	Penata Tingkat I (III/d)	L : 7 P : 4	S-1 : 13 orang
4	Penata (III/c)	L : 3 P : 2	S-1 : 5 orang
5	Penata Muda Tk. I (III/b)	P : 3 L : 1	S-1 : 4 orang
6	Penata Muda (III/a)	L : 6	SMA : 6 orang
7	Pengatur Tingkat I (II/d)	L : 2	SMA : 1 orang
8	Pengatur (II/c)	L : 17	SMA : 17 orang
9	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	L : 3	SMA : 3 orang
10.	Pengatur Muda (II/a)	L : 2	SMP : 2 orang
11.	Juru Tingkat I (I/d)	L : 2	SMP : 1 orang
12.	Juru (I/c)	L : 11	SMP : 11 orang
13.	Juru Muda Tk. I (I/b)	L : 1	SD : 1 orang
14	Tenaga Kontrak	L : 45	S-1 : 2 orang SMA : 1 orang SD : 1 orang

2. Sarana dan Prasarana

Disamping dukungan sumber daya manusia, dukungan sarana dan prasarana dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan memiliki sarana prasarana sebagai berikut :

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Jumlah Barang	Keadaan Barang	
			Baik	Kurang Baik/ Rusak
1.	Tanah dan Gedung	4.214 m2	B	
2.	Kendaraan Roda 4	6 unit	6 unit	-
3.	Kendaraan Roda 2	6 unit	6 unit	-
4.	Kendaraan roda 6	20 unit	20 unit	-
5.	Kendaraan Roda 3	29 unit	27 unit	2 unit kurang baik
6.	Komputer	44 unit	42 unit	2 unit rusak
7.	Printer	32 unit	31 unit	1 unit rusak
8.	Telepon Fax	2 unit	1 unit	1 unit
9.	Telepon Antar Ruangan	8 unit	7 unit	1 unit rusak
10.	Telepon Kantor	2 unit	1 unit	1 unit
11.	Meja Kerja Eselon II	1 buah	1 buah	-
12.	Meja Kerja Eselon III	6 buah	6 buah	-
13.	Meja Kerja Eselon IV	15 buah	15 buah	-
14.	Meja Kerja Staf	27 buah	27 buah	-
15.	Kursi Kerja Eselon II	1 buah	1 buah	-
16.	Kursi Kerja Eselon III	4 buah	4 buah	-
17.	Kursi Kerja Eselon IV	14 buah	14 buah	-
18.	Kursi Kerja Staf	39 buah	39 buah	-
19.	Meja Fax	1 buah	1 buah	-
20.	Meja Komputer Gaji	1 buah	1 buah	-
21.	Meja Mesin Ketik	3 buah	3 buah	-
22.	Meja Pelayanan	1 buah	1 buah	-
23.	Meja Rapat	1 unit	1 unit	-

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Jumlah Barang	Keadaan Barang	
			Baik	Kurang Baik/ Rusak
24.	AC	19 unit	19 unit	-
25.	Lemari Kayu	22 unit	22 unit	-
26.	Filling besi	6 unit	6 unit	-
27.	LCD Projector	2 set	2 set	-
28.	Televisi	2 unit	2 unit	-
29.	Kipas Angin	1 unit	1 unit	-
30.	Almari/rak besi	5 unit	5 unit	-
31.	Dispenser	1 unit	1 unit	-

3. Pembiayaan

Guna mencapai tujuan dan sasaran Tahun 2023, dalam pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan memperoleh anggaran yang bersumber dari APBD Kab. Lamongan sebesar Rp. 21,534,036,040.00 (Dua Puluh Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Puluh Enam Ribu Empat Puluh Rupiah) yang secara rinci disajikan pada tabel sebagai berikut:

No.	Program/Kegiatan	Dana (Rp.)	Sumber Dana
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/kota	13,433,443,940.00	APBD
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40,000,000.00	APBD
	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.000.000,00	APBD
	b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.000.000,00	APBD
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7,136,602,540.00	APBD
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7,116,602,540.00	APBD

No.	Program/Kegiatan	Dana (Rp.)	Sumber Dana
	b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000,00	APBD
	c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	10.000.000,00	APBD
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	151,270,000.00	APBD
	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000,00	APBD
	b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.750.000,00	APBD
	c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000,00	APBD
	d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.300.000,00	APBD
	e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000,00	APBD
	f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	88.220.000,00	APBD
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	64,424,400.00	APBD
	a. Pengadaan Mebel	3,400,000.00	APBD
	b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	61,024,400.00	APBD
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4,728,696,000.00	APBD
	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.100.000,00	APBD
	b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	150.148.000,00	APBD
	c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.577.448.000.00	APBD
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	1,312,451,000.00	APBD

No.	Program/Kegiatan	Dana (Rp.)	Sumber Dana
	Daerah		
	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.000.000,00	APBD
	b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1,184,451,000.00	APBD
	c. Pemeliharaan Mebel	3.000.000,00	APBD
	d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	APBD
	e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	75.000.000,00	APBD
B.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	250.000.000,00	APBD
1.	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	215.760.150,00	APBD
	a. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	100.000.000,00	APBD
	b. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	115.760.150,00	APBD
C.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	644,536,000.00	APBD
1.	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	505,133,600.00	APBD
	a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	196.500.000.00	APBD

No.	Program/Kegiatan	Dana (Rp.)	Sumber Dana
	b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	308.633.600,00	APBD
2.	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	79.402.400,00	APBD
	a. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	79.402.400,00	APBD
3.	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	60.000.000,00	APBD
	a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	40.000.000,00	APBD
	b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	20.000.000,00	APBD
D.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	2,546,000,000.00	APBD
1.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	2,100,780,700.00	APBD
	a. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	49.485.800,00	APBD
	b. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2,051,294,900.00	APBD
E.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	15.000.000,00	APBD
1.	Penyimpanan Sementara Limbah B3	15.000.000,00	APBD

No.	Program/Kegiatan	Dana (Rp.)	Sumber Dana
	a. Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	15.000.000,00	APBD
F.	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan idup (PPLH)	239.651.750,00	APBD
1.	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	239.651.750,00	APBD
	a. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	156.941.450,00	APBD
	b. Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	82.710.300,00	APBD
G.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	617.546.400,00	APBD
1.	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	617.546.400,00	APBD
	a. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk	33.000.000,00	APBD

No.	Program/Kegiatan	Dana (Rp.)	Sumber Dana
	Lembaga Kemasyarakatan		
	b. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	534.546.400,00	APBD
	c. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	50.000.000,00	APBD
H.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	150.000.000,00	APBD
1.	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000,00	APBD
	a. Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	150.000.000,00	APBD
I.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	29.509.100,00	APBD
1.	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	29.509.100,00	APBD
	a. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	29.509.100,00	APBD
J.	Program Pengelolaan Persampahan	4,087.808.000,00	APBD
1.	Pengelolaan Sampah	4,087.808.000,00	APBD
	a. Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaaran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	2.250.118.300,00	APBD

No.	Program/Kegiatan	Dana (Rp.)	Sumber Dana
	b. Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota	1.587.849.700,00	APBD
	c. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	249.840.000,00	APBD

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lamongan Tahun 2023 terdiri dari 4 (Empat) bab dan beberapa lampiran. LKjIP disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja PD yang meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, gambaran umum organisasi serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Memuat Rencana Strategis yang berisi tujuan, sasaran dan indikator sasaran serta Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023. Selain itu juga memuat Rencana Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Berisi penjelasan tentang Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja, serta Akuntabilitas Keuangan yang memuat rekapitulasi serapan APBD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan Tahun 2023.

BAB IV : PENUTUP

Berisi tentang Tinjauan Umum Keberhasilan, Permasalahan serta Strategi Pemecahan Masalah yang berkaitan dengan pencapaian kinerja.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perencanaan strategis yang merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai tujuan atau rangkaian pengambilan keputusan berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun, yang secara sistematis dan berkesinambungan serta dengan memperhatikan dan mempertimbangkan lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) serta lingkungan eksternal (peluang dan tantangan).

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai DLH selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan Tahun 2021 – 2026 memuat Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya

Peraturan Bupati kabupaten Lamongan Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan. Dengan penetapan tugas dan fungsi tersebut maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan juga berkewajiban untuk membuat perencanaan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan bidang lingkungan
- b. penyelenggaraan pelayanan umum bidang lingkungan hidup;
- c. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;

- d. pengawasan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di bidang lingkungan hidup;
- e. pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
- f. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;
- g. pelaksanaan administrasi dinas di bidang lingkungan hidup;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka Mengoptimalkan tupoksi serta melaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026;
- b. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan
- c. Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023

A. RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2021 - 2026

Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan instansi pemerintah dalam periode 5 (lima) tahunan. Rencana strategis ini menjadi dokumen perencanaan untuk arah pelaksanaan program dan kegiatan dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP.

Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Lamongan menyusun rencana strategis selama kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD 2021 – 2026 yang berorientasi kepada hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima

tahun ke depan dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Dalam menyusun rencana strategis berpedoman pada visi dan misi Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026. Adapun Visi Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

Visi Kabupaten Lamongan 2021 - 2026 sebagai berikut :

"Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan"

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut dirumuskan dalam 5 misi Kabupaten Lamongan, misi yang sejalan dengan Dinas Lingkungan Hidup adalah terdapat pada misi ke 3 yaitu :

"Membangun Infrastruktur Handal dan Berkeadilan yang Berwawasan Lingkungan"

1. Tujuan

Untuk mendukung Misi Kabupaten Lamongan maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan menetapkan tujuan yaitu :
"Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Daerah"

2. Sasaran dan Indikator Sasaran

Sasaran dan indikator sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan yang telah dirumuskan dan ditetapkan, adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup dengan indikator sasaran adalah :
 - 1) Indeks Kualitas Air
 - 2) Indeks Kualitas Udara
 - 3) Indeks Kualitas Lahan

b. Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah dengan indikator sasaran :

1) Nilai SAKIP DLH

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2023

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Kinerja Tahunan tahun 2023 merupakan dokumen yang menyajikan sasaran beserta indikator kinerja dan target yang akan dicapai pada tahun 2023. Rencana kinerja tersebut selanjutnya dituangkan menjadi Perjanjian Kinerja yang merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2023.

Selanjutnya berikut merupakan uraian sasaran strategis beserta indikator-indikator Dinas Lingkungan Hidup tahun 2023 berdasarkan Renstra Dinas Lingkungan Hidup tahun 2021-2026 yaitu sebagai berikut :

1. Sasaran ke – I Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup mempunyai strategi kebijakan, yakni Penguatan mekanisme pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup

Dalam pelaksanaannya, setiap indikator kinerja dijabarkan atas program/kegiatan pendukung guna pencapaian realisasi masing-masing indikator.

Pengukuran sasaran dan strategi yang harus dilakukan, mempunyai 3 (tiga) indikator kinerja yang terfokus pada 4 bidang yaitu Bidang Penataan Lingkungan, Bidang Peningkatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan, bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan

Ruang Terbuka Hijau serta Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dengan uraian program/kegiatan pendukung, antara lain

- a. Indeks Kualitas Air
- b. Indeks Kualitas Udara
- c. Indeks Kualitas Lahan

Tabel 2.1
Program Kegiatan Sasaran ke -1

Indikator Kinerja	PROGRAM	Kegiatan
Indeks Kualitas Ar Indeks Kualitas Udara Indeks Kualitas Lahan	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota • Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang • Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota • Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut • Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota • Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja	PROGRAM	Kegiatan
		• Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi • Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota • Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan • Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Penyimpanan Sementara Limbah B3
		• Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3
	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota • Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH • Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota • Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan • Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup • Penumbuhan Kesadaran

Indikator Kinerja	PROGRAM	Kegiatan
		Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota • Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota • Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota
	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah • Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali • Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/ TPST/SPA Kabupaten/ Kota • Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

1. **Sasaran ke – 2** yaitu Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaannya, setiap indikator kinerja dijabarkan atas program/kegiatan pendukung guna pencapaian realisasi masing-masing indikator yang diuraikan sebagai berikut :

Dalam pengukuran sasaran dan strategi yang harus dilakukan, sasaran ke-2 (dua) mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yang terfokus pada Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup dengan uraian program/kegiatan pendukung, antara lain

a. Nilai SAKIP DLH

Tabel 2.4
Program Kegiatan Sasaran Ke –2 Indikator 1

Indikator Kinerja	PROGRAM	Kegiatan
Nilai SAKIP DLH	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah • Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah • Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN • Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD • Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Administrasi Umum Perangkat Daerah • Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor • Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor • Penyediaan Bahan Logistik Kantor • Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan • Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan • Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator Kinerja	PROGRAM	Kegiatan
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah • Pengadaan Mebel • Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Penyediaan Jasa Surat Menyurat • Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik • Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan • Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan • Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya • Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Perwujudan dari sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan yang merupakan presentasi dan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi dengan menetapkan sasaran strategis, indikator kinerja dan target sebagai berikut :

[illegible]

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian kinerja yang diformulasikan dalam penetapan kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian kinerja juga merupakan ikhtisar dari rencana kinerja tahunan yang akan dicapai dan disepakati oleh para pejabat disetiap instansi pemerintah.

Dengan perencanaan dan perjanjian kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Perjanjian Kinerja sebagai bagian tidak terpisahkan dari sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ini merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan disusun dengan memperhatikan dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup tahun 2021 – 2026, Dokumen Rencana Kinerja tahun 2023 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2023. Selanjutnya, dari 2 (dua) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator strategis yang tertulis dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 – 2026. Kedua indikator sasaran tersebut selanjutnya akan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan dengan Bupati dalam rangka mendukung pencapaian IKU Bupati yang berkaitan dengan tugas, pokok dan fungsi DLH.

Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja utama tahun 2023, mulai dari Eselon II s/d Eselon IV dapat digambarkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023

Eselon II

Sasaran	Indikator Sasaran	Target
Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup	✓ Indeks Kualitas Air ✓ Indeks Kualitas Udara ✓ Indeks Kualitas Lahan	50.30 84.06 46.83
Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	✓ Nilai SAKIP DLH	87.09

Eselon III

Sasaran	Indikator Sasaran	Target
Meningkatnya pelayanan internal perangkat daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	82.95 %
Terwujudnya laporan perencanaan, anggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah dengan baik dan tepat waktu	Prosentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Yang di susun tepat waktu	100 %
Terwujudnya administrasi keuangan Perangkat Daerah dengan baik dan tepat waktu	Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian dengan baik	100 %
Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah sesuai	Prosentase Laporan Persediaan Barang dan Jasa yang tepat waktu	100 %

Sasaran	Indikator Sasaran	Target
Meningkatnya ketaatan pengelolaan lingkungan oleh penanggungjawab kegiatan/usaha yang ada dan meningkatnya pembinaan sekolah yang berbudaya lingkungan	• Presentase Penurunan Pelanggaran pada Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten	39 %
	• Persentase Sekolah yang Peduli dan Berbudaya Lingkungan	18 %
	• Presentase Perusahaan yang memenuhi semua aspek yang dipersyaratkan KLHK	88 %
	• Prosentase Penanganan Pengaduan Masyarakat terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten	100 %
Meningkatnya Cakupan Pemantau Kualitas Air, Udara, Emisi dan Ambien	• Persentase Pemenuhan Kualitas Air	91.5 %
	• Persentase Pemenuhan Kualitas Udara	100 %
Meningkatnya lahan Kritis yang di Rehabilitasi	• Jumlah luasan lahan kritis yang di tangani	1000 m2

Sasaran	Indikator Sasaran	Target
	Jumlah luasan lahan kehati dan RTH yang di tangani	10.846 m2
Terlaksananya kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah kegiatan/usaha yang memenuhi ketentuan teknis penyimpanan LB3	12 kegiatan
Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Kab.Lamongan	Presentase Tingkat Pelayanan Persampahan	66 %

Eselon IV

Sasaran	Indikator Sasaran	Target
Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	- Jumlah Pelayanan Perkantoran Yang Dilaksanakan - Persentase Laporan Persediaan Barang dan Jasa Yang Tepat Waktu - Prosentase Karyawan Yang Menerima Pelayanan	8 pelayanan 100 % 100 %

Terwujudnya Kualitas Pelaporan Keuangan Yang Akuntabel dan Transparan	• Jumlah Laporan semesteran Yang Disusun Tepat Waktu	1 dokumen
	• Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Yang Disusun Tepat Waktu	1 dokumen
	• Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	80 orang
Terwujudnya Dokumen Perencanaan Yang Selaras dan Tepat Waktu	• Jumlah dokumen Perencanaan yang selaras dan tepat waktu	2 dokumen
	• Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja yang selaras dan tepat waktu	4 dokumen

Sedangkan Perjanjian Kinerja Staf sebagaimana ringkasan terlampir.

Dalam mewujudkan target kinerja tahun 2023, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan mendapat dukungan anggaran APBD sebesar Rp. 21,534,036,040,00 yang digunakan untuk melaksanakan 39 Sub kegiatan dan 18 kegiatan yang terangkum dalam 10 (sepuluh) program sebagai berikut :

Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.433.443.940,00
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.000.000,00
a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.000.000,00
b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.000.000,00
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7,136,602,540.00
a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.116.602.540,00
b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000,00
c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	10.000.000,00
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	151,270,000.00
a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000,00
b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.750.000,00
c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000,00
d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.300.000,00
e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000,00
f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	88.220.000,00
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	64.424.400,00
a. Pengadaan Mebel	3.400.000,00
b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	61.024.400,00
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4,728,696,000.00
c. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.100.000.00

Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)
d. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	150.148.000,00
e. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.577.448.000,00
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,312,451,000.00
a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.000.000,00
b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.184.451.000,00
c. Pemeliharaan mebel	3.000.000,00
d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10,000,000.00
e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	75,000,000.00
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	215.760.150,00
1. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	215.760.150,00
a. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	100.000.000,00
b. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	115.760.150,00
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	644.536.000,00
1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	505,133,600.00
a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	196.500.000.00
b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan	308.633.600.00

Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)
Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	
2. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	79.402.400,00
a. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	79.402.400,00
3. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	60.000.000,00
a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	40.000.000,00
b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	20.000.000,00
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	2.100.780.700,00
1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	2,100,780,700.00
a. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	49.485.800,00
b. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2.051.294.900.00
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	15.000.000,00
1. Penyimpanan Sementara Limbah B3	15.000.000,00
a. Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	15.000.000,00
Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (PPLH)	156.941.450,00
1. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	156.941.450.00

Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)
a. Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	156.941.450,00
b. Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	82.710.300,00
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	617.546.400,00
1. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	617,546,400.00
a. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	33.000.000,00
b. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	534.546.400,00
c. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	50.000.000,00
Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	150.000.000,00
1. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000,00
a. Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	150.000.000,00
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	29.509.100,00
1. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	29.509.100,00

Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)
a. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	29.509.100,00
Program Pengelolaan Persampahan	4.087.808.000,00
1. Pengelolaan Sampah	4,087,808,000.00
a. Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaaran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	2.250.118.300.00
b. Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota	1.587.849.700.00
c. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	249.840.000.00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah merupakan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan kepada pemberi mandat (wewenang) atas pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam suatu media pelaporan (LKjIP).

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Lamongan tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ataupun Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Penetapan Kinerja (PK) Pemerintah Kabupaten Lamongan, pun tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi Actuating dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Secara umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksana pembangunan bidang lingkungan hidup di Kabupaten Lamongan baik kegiatan yang bersifat administratif maupun yang bersifat teknis telah berjalan dengan baik.

Untuk menilai Akuntabilitas Kinerja maka secara sistematis diuraikan tentang pengukuran kinerja, Evaluasi Kinerja, Analisis Akuntabilitas Kinerja dan selanjutnya ditutup dengan uraian akuntabilitas keuangan, yaitu sebagai berikut:

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja merupakan pengukuran tingkat capaian kinerja yang diperoleh berdasarkan perbandingan antara target dengan realisasi yang berhasil dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berjalan. Capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2022 didapatkan dengan membandingkan antara realisasi yang dicapai dengan target sesuai dengan indikator kinerja. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik dan sebaliknya jika semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk. Perhitungan Capaian Kinerja didapat dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = (\text{Realisasi/Rencana}) \times 100\%$$

Adapun sasaran, Indikator Dan Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan tahun 2023 dapat diuraikan dalam tabel berikut :

1. Perbandingan Target dan Realisasi kinerja tahun 2023

Adapun pengukuran capaian kinerja setiap sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan Tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.1
CAPAIAN KINERJA
DLH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup	A. Indeks Kualitas Air (IKA)	50.30	56.90	113.12%
	B. Indeks Kualitas Udara (IKU)	80.77	84.12	104.15%
	C. Indeks Kualitas Lahan (IKL)	46.83	40.21	85.86 %
Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP DLH	87.11	87.69	100.67%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lamongan urusan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

- a. IKLH merupakan nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL).

- b. Indeks Kualitas Air (IKA)

Data titik pemantauan untuk IKA (di pantau oleh DLH Lamongan) sebagai berikut :

- Kali Sidoharjo
- Kali Kaliotik
- Kali Plalangan
- Kali Glugu
- Kali Dapur
- Kali Deket Kec. Deket
- Kali Kentong
- Kali Dinoyo
- Kali Malang

- Kali Deket Ds. Tambakboyo
- Kali Kuro
- Kali Lamong Kec. Ngimbang
- Kali Mengkuli

Data titik pemantauan untuk IKA (di pantau oleh DLH Provinsi Jawa Timur) sebagai berikut :

- Bengawan Solo Jembatan Laren
- Bengawan Solo Jembatan Karangbinangun
- Bengawan Solo Jembatan Lama Babat

Data titik pemantauan untuk IKA/ONLIMO (di pantau oleh KLHK) sebagai berikut :

- Bengawan Solo di wil Desa Parengan
- Bengawan Solo di Wil Glagah

c. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Data titik pemantauan untuk IKU sebagai berikut :

No.	Kategori	Lokasi Titik Pantau
1	Kawasan Permukiman	Perum Gang Arjuna, Kel. Sidoharjo, Kec. Lamongan
2	Kawasan Industri	Balai Desa Rejosari, Kec. Deket Kab. Lamongan
3	Kawasan Transportasi	DLH Kab. Lamongan, Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 41 Lamongan
4	Kawasan Perkantoran	Kantor BPBD Lamongan, Jl. Veteran No. 45 Lamongan

d. Indeks Kualitas Lahan (IKL)

Komponen Data untuk IKL sebagai berikut :

- Taman Kota
- Median Jalan

- Keanekaragaman Hayati
- Hutan Kota
- Sempadan Sungai
- Sempadan Pantai
- Taman Lingkungan
- RTH Kegiatan/Usaha
- Hutan Rakyat

Dari tabel di atas terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja pada sasaran satu sampai dengan tiga mencerminkan keberhasilan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan yang mencapai target 101,04 %.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu

Adapun realisasi kinerja yang dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan di tahun 2023 dan tahun sebelumnya yaitu tahun 2022, bisa dilihat di tabel berikut ini :

Tabel 3.2

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU DLH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup	A Indeks Kualitas Air (IKA)	50.20	58.39	116.31%	50.30	56.90	113.12%
	B Indeks Kualitas Udara (IKU)	80.68	84.05	104.18%	80.77	84.12	104.15%
	C Indeks Kuaitas Lahan (IKL)	46.28	38.91	84.08 %	46.83	40.12	85.67 %
Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP DLH	87.09	87.63	100.62 %	87.11	87.69	100.67%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target RENSTRA

Tabel 3.3
PERBANDINGAN REALISASI SAMPAI DENGAN TAHUN INI
DENGAN TARGET RENSTRA DLH KABUPATEN LAMONGAN

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA	REALISASI	% CAPAIAN
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	A. Indeks Kualitas Air (IKA)	50.30	56.90	113.12%
	B. Indeks Kualitas Udara (IKU)	80.77	84.12	104.15%
	C. Indeks Kualitas Lahan (IKL)	46.83	40.12	85.67 %
Meningkatnya Manajemen Internal PD	Nilai SAKIP DLH	87.11	87.69	100.67%

Dari tabel di atas terlihat bahwa tingkat capaian target Renstra tahun 2023 tercapai sesuai dengan target yang direncanakan ini mencerminkan keberhasilan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan yang mencapai target 101.04 %.

4. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target rencana pembangunan jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

Tabel 3.4.
Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023
dibandingkan Target Akhir Renstra dan RPJMD
Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lamongan Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Target Akhir	Realisasi	Tingkat Kemajuan
Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan Konservasi Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	62,73	61,88	64,27	103,86 %

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lamongan urusan Lingkungan Hidup dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Dari hasil ekspose IKLH Tahun 2023, nilai IKLH Kabupaten Lamongan adalah 64,27 berada diatas target IKLH Tahun 2023 sebesar 61,88 yang terdiri atas Nilai IKA 56,90, nilai IKU 84,12 dan nilai IKA 40,12. Sedangkan capaian nilai IKLH Kabupaten Lamongan Tahun 2022 adalah 64,70 yang terdiri atas nilai IKA 58,39, nilai IKU 84,05 dan nilai IKL 39,76.
- Adapun nilai IKA telah mencapai target tahun 2023 tetapi tidak melampau capai 2022. Penurunan nilai IKA dari tahun 2022 disebabkan karena penambahan jumlah data kualitas air yang dipantau oleh pihak KLHK maupun DLH Provinsi Jawa Timur di luar sungai yang menjadi kewenangan kabupaten sedangkan sungai yang dipantau Pemerintah Kabupaten Lamongan adala sungai yang menjadi kewenangan kabupaten. Data tersebut mempengaruhi nilai IKA sebelumnya.

Selain hal tersebut di atas, melalui surat Perum Jasa Tirta I kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan tanggal 22 Nopember 2023, bahwa Perum Jasa Tirta I menginformasikan adanya penurunan kualitas air di sungai bengawan solo pada tanggal 8 Nopember 2023 (surat terlampir), dimana sungai bengawan solo adalah sungai yang menjadi kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Oleh karena itu penambahan data dan informasi penurunan kualitas air di Sungai Bengawan Solo tersebut dapat mempengaruhi Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Lamongan.

Strategi yang dilakukan adalah :

- Rapat koordinasi antar kabupaten yang dilewati sungai bengawan solo yang dilaksanakan oleh DLH Prov atau KLHK dalam rangka peningkatan kualitas air Sungai Bengawan Solo
 - Sosialisasi ataupun pendekatan pada masyarakat sekitar sungai untuk menjaga kualitas air sungai antara lain tidak membuang sampah maupun limbah domestik ke sungai
- c. Untuk nilai IKL tidak mencapai target IKLH tahun 2023 dan tidak melampaui capaian tahun 2022. Hal ini dikarenakan ada beberapa data tutupan lahan di Kabupaten Lamongan tidak dapat terdeliniasi dalam bentuk polygon sehingga sistem tidak dapat membaca luasan tutupan lahan. Selain itu sebagian tutupan lahan di Kabupaten Lamongan bersinggungan dengan kawasan hutan sehingga tidak bisa di hitung sebagai kawasan tutupan lahan Kabupaten Lamongan.

Strategi yang dilakukan :

- Mempertahankan dan meningkatkan tutupan hutan melalui pengawasan dan intervensi kebijakan alih fungsi lahan

- Melakukan pengayaan dan pemeliharaan tutupan hutan pada Areal Penggunaan Lain (APL)
- Mempertahankan upaya pengelolaan RTH dan tutupan vegetasi relevan lainnya berupa antara lain gerakan menanam melalui pelibatan OPD terkait, perguruan tinggi, masyarakat hingga sector privat
- Diperlukan penambahan alokasi anggaran untuk pengelolaan tutupan hutan dan peningkatan ruang terbuka hijau (RTH)
- Meningkatkan upaya penyebarluasan informasi dan publikasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga tutupan hutan.

5. Analisis Kinerja

a. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan

Keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran program tidak terlepas dengan adanya sumber daya aparatur, sarana dan prasarana pendukung serta sumber dana pendukung kegiatan dari APBD kabupaten Lamongan tahun Anggaran 2023 yang selaras dengan pencapaian target di masing-masing kegiatan.

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan dan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang. Selain itu dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output perunit yang dihasilkan oleh input tertentu.

Tercapainya target kinerja tahun 2023 dikarenakan oleh :

- 1) Adanya Pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum yang berhasil meningkatkan ketaatan industri untuk memenuhi baku mutu air limbah
- 2) Adanya Sosialisasi pelaporan semesteran untuk pelaksanaan RKL-RPL bagi kegiatan usaha.
- 3) Adanya Kegiatan penghijauan dan penambahan RTH yang berfungsi penyerap polutan
- 4) Adanya Pemantauan secara berkala kualitas udara
- 5) Optimalisasi pengawasan dalam rangka penegakan hukum lingkungan bidang pengendalian pencemaran udara
- 6) Peningkatan program pengenalan sampah dengan 3 R yaitu meningkatkan nilai ekonomi sampah melalui bank sampah, TPST maupun PDU
- 7) Optimalisasi perijinan pengelolaan limbah B3
- 8) Penguatan Program Lamongan Green and Clean
- 9) Peningkatan edukasi masyarakat dalam pengelolaan sampah
- 10) Peningkatan dan optimalisasi pelayanan persampahan

b. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sarana dan prasarana pendukung yang ada dioptimalkan agar dapat mencapai target kinerja sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan baik RPJMD, Renstra DLH Kabupaten Lamongan.

Untuk mengukur efisiensi anggaran yang telah dialokasikan, maka dilakukan keselarasan antara sasaran yang ditetapkan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan, selanjutnya sumber daya biaya yang tersedia sebesar

Rp.21.534.036.040,00 telah dilakukan efisiensi dalam penggunaannya hanya sebesar Rp 19.152.716.139,00 sehingga terdapat saldo/sisa anggaran sebesar Rp 2.381.319.901,00.

Adapun Alokasi per sasaran pembangunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.7
Rekapitulasi Serapan Anggaran Tahun 2023

No.	Uraian	Sumber Dana	Plafon Dana	Realisasi
A.	Belanja		21,534,036,040.00	19,152,716,139.00
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		13,433,443,940.00	12,843,011,590.00
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	APBD	40,000,000.00	39,519,300.00
	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		6,000,000.00	5,968,400.00
	b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		34,000,000.00	33,550,900.00
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	APBD	7,136,602,540.00	6,714,692,524.00
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		7,116,602,540.00	6,694,692,524.00
	b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		10,000,000.00	10,000,000.00
	c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		10,000,000.00	10,000,000.00
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	APBD	151,270,000.00	101,086,984.00
	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		6,000,000.00	5,971,500.00
	b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		7,750,000.00	7,747,300.00
	c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor		20,000,000.00	19,909,600.00
	d. Penyediaan Barang Cetak dan Pencetakan		9,300,000.00	9,299,750.00
	e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		20,000,000.00	19,970,000.00
	f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		88,220,000.00	38,188,834.00
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		64,424,400.00	63,504,000.00
	a. Pengadaan Mebel		3,400,000.00	3,325,000.00

No.	Uraian	Sumber Dana	Plafon Dana	Realisasi
	b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		61,024,400.00	60,179,000.00
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4,728,696,000.00	4,615,130,732.00
	a. Penyediaan Jasa Surat Menvurat		1,100,000.00	1,089,000.00
	b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		150,148,000.00	106,737,412.00
	c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		4,577,448,000.00	4,507,304,320.00
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1,312,451,000.00	1,309,078,050.00
	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Takutan		40,000,000.00	39,940,000.00
	b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lanjutan		1,184,451,000.00	1,181,325,050.00
	c. Pemeliharaan Mebel		3,000,000.00	3,000,000.00
	d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		10,000,000.00	10,000,000.00
	e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		75,000,000.00	74,813,000.00
B.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup		215,760,150.00	208,782,150.00
1	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	APBD	215,760,150.00	208,782,150.00
	a. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang		100,000,000.00	93,516,150.00
	b. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD		115,760,150.00	115,266,000.00
C	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		644,536,000.00	642,127,565.00
1.	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	APBD	505,133,600.00	503,451,215.00

No.	Uraian	Sumber Dana	Plafon Dana	Realisasi
	a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		196,500,000.00	195,259,835.00
	b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim		308,633,600.00	308,191,380.00
2.	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		79,402,400.00	78,814,350.00
	a. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat		79,402,400.00	78,814,350.00
3.	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		60,000,000.00	59,862,000.00
	a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi		40,000,000.00	40,000,000.00
	b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi		20,000,000.00	19,862,000.00
D.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		2,100,780,700.00	1,789,704,845.00
1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	APBD	2,100,780,700.00	1,789,704,845.00
	a. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan		49,485,800.00	49,061,800.00
	b. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		2,051,294,900.00	1,740,643,045.00
E.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)		15,000,000.00	9,627,500.00
1	Penyimpanan Sementara Limbah B3	APBD	15,000,000.00	9,627,500.00
	a. Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3		15,000,000.00	9,627,500.00

No.	Uraian	Sumber Dana	Plafon Dana	Realisasi
F.	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)		239,651,750.00	231,514,715.00
1	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	APBD	239,651,750.00	231,514,715.00
	a. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH		156,941,450.00	152,831,125.00
	b. Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	APBD	82,710,300.00	78,683,590.00
G.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan		617,546,400.00	612,834,750.00
1.	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	APBD	617,546,400.00	612,834,750.00
	a. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	APBD	33,000,000.00	32,998,500.00
	b. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	APBD	534,546,400.00	533,296,250.00
	c. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	APBD	50,000,000.00	46,540,000.00
H.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat		150,000,000.00	149,998,500.00
1	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	APBD	150,000,000.00	149,998,500.00

No.	Uraian	Sumber Dana	Plafon Dana	Realisasi
	a. Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	APBD	150,000,000.00	149,998,500.00
I.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup		29,509,100.00	26,299,950.00
1.	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	APBD	29,509,100.00	26,299,950.00
	a. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	APBD	29,509,100.00	26,299,950.00
J.	Program Pengelolaan Persampahan		4,087,808,000.00	2,638,814,574.00
1.	Pengelolaan Sampah	APBD	4,087,808,000.00	2,638,814,574.00
	a. Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaaran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	APBD	2,250,118,300.00	1,052,833,548.00
	b. Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota	APBD	1,587,849,700.00	1,337,591,026.00
	c. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	APBD	249,840,000.00	248,390,000.00

Tabel : 3.6
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No.	Sasaran (Kinerja Utama)	Indikator Sasaran/ Indikator Kinerja Utama	Kinerja			Anggaran	Realiasi	Capaian
			Target	Realisasi	Capaian			
1.	Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	50.30	56.90	113.12%	8.100.592.100.00	6,061,314,549.00	74.83 %
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	80.77	84.12	104.15%			
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	46.83	40.12	85.67%			
2.	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP DLH	87.11			13.433.443.940,00	12.843.011.590,00	95.60 %

Tabel : 3.7
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran (Kinerja Utama)	Indikator Sasaran/ Indikator Kinerja Utama	Capaian		Capaian
			Kinerja	Anggaran	
1.	Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	112.12%	74.83%	13.5%
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	104.15%		
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	85.67%		
2.	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP DLH	100.67 %	95.60 %	

c. Analisis program dan kegiatan penunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dilingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan dimasa yang akan datang. Selain itu dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja yang telah ditetapkan. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Dari hasil evaluasi kelompok indikator kinerja kegiatan pembangunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan tahun 2023 dapat diketahui bahwa rata - rata target kinerja kegiatannya hampir semuanya tercapai. Adapun evaluasi seluruh kegiatan pembangunan bidang lingkungan hidup yaitu sebanyak 4 sasaran

strategis dengan 9 program yang mencakup 17 kegiatan dan 37 sub kegiatan, dihasilkan capaian kinerja sasaran rata-rata sangat berhasil. Program dan kegiatan yang di realisasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2023 dengan alokasi anggaran pembangunan (sesuai pagu APBD) sebesar Rp. 8.100.592.100.00 dan terealisasi sebesar Rp. 6,061,314,549.00 atau 74,83 % dari total anggaran.

Dari pengukuran kinerja yang dilakukan sesuai dengan Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja pelaksanaan kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan secara umum sudah mendekati sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Namun demikian, capaian kinerja tersebut tidak berarti bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut sudah sempurna dilakukan. Peningkatan kinerja di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan tetap harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan kualitas pembangunan, sehingga tercapai tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan yang telah di tetapkan menjadi kenyataan.

Dalam mencapai keberhasilan tersebut DLH Kabupaten Lamongan menghadapi beberapa permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

- Kepala Bidang Tata Lingkungan memiliki sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaiannya, yaitu :
 - 1) Jumlah dokumen KLHS
 - 2) Jumlah dokumen IKPLHD
 - 3) Presentase Penurunan Pelanggaran pada Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan,

izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten

4) Jumlah wilayah yang peduli dan berwawasan lingkungan

Tabel 3.8
Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Tata Lingkungan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Tersusunnya instrumen pencegahan lingkungan dan peningkatan pemeliharaan lingkungan	Jumlah dokumen KLHS	2 dok	2 dok	100 %
	Jumlah dokumen IKPLHD	1 dok	1 dok	100 %
	Presentase Penurunan Pelanggaran pada Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten	39.25 %	38 %	103,29 %
	Jumlah wilayah yang peduli dan berwawasan lingkungan	330 ds/kel	330 ds/kel	100 %

Pada Tahun 2023, Bidang Tata Lingkungan telah melaksanakan 4 (empat) kegiatan dan 4 sub kegiatan.

Pada APBD Tahun Anggaran 2023, yang tertuang DPPA Dinas Lingkungan Hidup anggaran sebesar Rp. 1.345.284.000,00.

Adapun realisasi sebesar Rp. 1.328.455.255,00 atau 98,75 %

Untuk mendukung program penataan lingkungan di DLH Kabupaten Lamongan, diimplementasikan melalui 5 kegiatan.

Kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota yang meliputi sub kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RDTRK dengan sasaran dokumen KLHS RDTRK dengan target 1 dokumen yaitu RDTRK Kec.

Lamongan alokasi anggaran Rp. 100.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 93.516.150,00 atau 93,52 % dan sub kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD dengan sasaran dokumen KLHS RPJPD 2025-2045 alokasi anggaran Rp. 115.760.150,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 115.266.000,00 atau 99,57 %

- b. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan indicator Jumlah titik pengujian air limbah dan udara sebanyak 20 titik meliputi sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dengan indicator sasaran jumlah peserta desa/ kelurahan berseri dan proklam yang mendapatkan pembinaan dan pendampingan sebanyak 12 desa kelurahan.

Dalam rangka Pembinaan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim yang merupakan model pemberdayaan masyarakat aparat desa/kelurahan agar mau dan mampu menumbuhkan kembangkan potensi Desa/Kelurahan sehingga semua lapisan masyarakat berperilaku dan berbudaya ramah lingkungan untuk mewujudkan Desa/Kelurahan yang bersih dan lestari dan Desa Proklam. Pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan alokasi dana sebesar Rp. 308.633.600,00, realisasi anggaran adalah sebesar Rp 308.191.380,00 atau 99,86 %

Adapun desa/kelurahan yang mendapatkan predikat desa/kelurahan berseri dan proklam tahun 2023 adalah :
Desa/Kelurahan Berseri :

- Desa Rancangkencono Kec. Lamongan
 - Desa Mertani kec. Karanggeneng
 - Desa Plosowahu Kec. Lamongan
 - Kelurahan Jetis Kec. Lamongan
 - Kelurahan Sidokumpul kec. Lamongan
- c. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang meliputi kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat dengan indicator sasaran berupa 1 dokumen IKPLHD dengan anggaran sebesar Rp. 79.402.400,00 realisasi sebesar Rp.78.814.350,00 atau 99,26 %
- d. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang meliputi sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH dengan sasaran kegiatan berupa Jumlah Persetujuan Lingkungan dalam 1 tahun dengan target 15 kegiatan/usaha terealisasi sebanyak 52 kegiatan/usaha. Adapun alokasi dana sebesar Rp. 156.941.450,00, realisasi anggaran sebesar Rp.152.831.125,00 atau 97,38 %
- e. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang meliputi sub kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup dengan indicator berupa Gerakan Lamongan Green and Clean dengan target 330 desa/kel. Adapun alokasi dana sebesar Rp. 534.546.400,00, realisasi anggaran sebesar

Rp.533.296.250,00 atau 99,77 % dan sub kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat dengan sasaran 30 keluarga alokasi dana Rp. 50.000.000,00 realisasi sebesar Rp. 46.540.000,00 atau 93,08 %

- Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hdup memiliki sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaiannya, yaitu :
- 1) Prosentase Penurunan Pelanggaran pada Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten
 - 2) Jumlah sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan
 - 3) Prosentase pengaduan masyarakat yang ditangani

Tabel 3.9
Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya ketaatan pengelolaan lingkungan oleh penanggungjawab kegiatan/usaha yang ada	Presentase Penurunan Pelanggaran pada Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten	39,25 %	38 %	103,29 %
	Jumlah sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan	20 Sekolah	21 sekolah	105 %
	Presentase pengaduan masyarakat yang ditangani	100 %	100 %	100 %

Pada Tahun 2023, Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup telah melaksanakan 4 (empat) kegiatan dan 4 sub kegiatan.

Pada APBD Tahun Anggaran 2023, yang tertuang DPPA Dinas Lingkungan Hidup anggaran sebesar Rp. 295.219.400,00. Adapun realisasi sebesar Rp. 287.980.540,00 atau 97,55 %

Untuk mendukung program dan kegiatan ada bidang dimaksud di DLH Kabupaten Lamongan, diimplementasikan melalui 4 kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang meliputi sub kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, alokasi dana sebesar Rp. 82.710.300,00 dengan kegiatan Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan target 50 kegiatan/usaha. Adapun realisasi anggaran Rp. 78.683.590,00 atau 95.13 %
- b. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang meliputi sub kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan, alokasi dana sebesar Rp. 33.000.000,00 dengan sasaran kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia Kader Lingkungan Masyarakat (Pondok Pesantrean) yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas serta pengetahuan SDM Kader Lingkungan di Kabupaten Lamongan baik dari kalangan Kader Lingkungan di

Masyarakat maupun Kader di Lingkungan Pondok Pesantren.

Realisasi anggaran adalah Rp. 32,998,500,00 atau 100 %

- c. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang meliputi sub kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, alokasi dana sebesar Rp. 150.000.000,00 dengan sasaran kegiatan Pembinaan Adiwiyata pada sekolah-sekolah mulai dari Tingkat SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MAN, dengan sasaran sekolah Adiwiyata Mandiri, Adiwiyata Nasional, Adiwiyata Propinsi dan Adiwiyata Kabupaten. Adapun strategi/upaya dalam meningkatkan kinerja adalah meningkatkan peran serta kader sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan yaitu memerintahkan dan menghimbau pada sekolah-sekolah untuk selalu menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan.

Adapun prestasi Sekolah yang mendapat gelar Sekolah Adiwiyata Kabupaten Tahun 2023 adalah :

- ✓ SDN Jangkungsumo Maduran
- ✓ SDN Karangbinangun
- ✓ SDN 2 Kramat Lamongan
- ✓ SDN 1 Gondanglor Sugio
- ✓ SDN 2 Jotosanur Tikung
- ✓ SDN Deketagung Sugio
- ✓ SDN Kebet Lamongan
- ✓ SMP Persatuan Kedungpring
- ✓ SMPN 2 Modo
- ✓ SMPN 2 Pucuk

Sedangkan prestasi Sekolah yang mendapat gelar Sekolah Adiwiyata Provinsi Tahun 2023 adalah :

- ✓ SD Plus At-Taqwa Brondong
- ✓ SDN 2 Bakalanpule Tikung
- ✓ SMAN 1 Sekaran

Selain itu juga prestasi Sekolah yang mendapat gelar Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2023 adalah :

- ✓ SDN 1 Sidoharjo Lamongan
- ✓ SDN Kepatihan Lamongan

Dan prestasi Sekolah yang mendapat gelar Sekolah Adiwiyata Mandiri Tahun 2023 adalah :

- ✓ SMPN 1 Mantup
- ✓ SMKN 2 Lamongan

Realisasi anggaran kegiatan di atas sebesar Rp. 149.998.500,00 atau 99,99 % .

- d. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota yang meliputi sub kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota dialokasikan verifikasi pengaduan dan pelanggaran lingkungan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 29.509.100,00, realisasi anggaran sebesar Rp. 26.299.950,00 atau 89,12 %. Adapun Kasus Lingkungan yang ada dan dapat diselesaikan sampai dengan Tribulan IV sebanyak 16 kasus lingkungan.
- Kepala Bidang Pengendalian, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau memiliki sasaran strategis dengan 6 (enam) indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaiannya, yaitu :

- 1) Jumlah titik pantau kualitas air dan udara
- 2) Jumlah luasan lahan kritis
- 3) Jumlah luasan lahan kehati dan RTH yang di tangani

Tabel 3.10
Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya cakupan pemantauan kualitas air, udara emisi dan ambien	Jumlah titik pantau kualitas air dan udara	20 titik	20 titik	100 %
Meningkatnya lahan kritis yang direhabilitasi	Jumlah luasan lahan kritis	1000 m2	1.010 m2	101,2 %
Meningkatnya debit atau kapasitas pasokan sumber mata air	Jumlah luasan lahan kehati dan RTH yang di tangani	10.887,6 M2	10.887,6 M2	100 %

Pada Tahun 2023, Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau telah melaksanakan 3 (tiga) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan.

Pada APBD Tahun Anggaran 2023, yang tertuang DPPA Dinas Lingkungan Hidup anggaran adalah sebesar Rp. 2.357.280.700,00. Adapun realisasi sebesar Rp. 2.044.826.680,00 atau 86,75 %

Untuk mendukung program dan kegiatan ada bidang dimaksud di DLH Kabupaten Lamongan, diimplementasikan melalui 3 kegiatan.

Kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang meliputi sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut dialokasikan 17 titik pengujian kualitas air dan 4 titik pengujian kualitas udara ambient. Alokasi anggaran

sebesar Rp. 196.500.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp.195.259.835,00 atau 99,37 %

b. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang meliputi sub kegiatan :

- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi adalah pengendalian kerusakan hutan dan lahan, memiliki maksud dan tujuan sebagai sarana edukasi, peningkatan kepedulian, kemampuan dan kemandirian seluruh komponen bangsa akan pentingnya menanam dan memelihara pohon; menghentikan laju deforestasi, konservasi sumberdaya genetik tanaman, sebagai upaya pemulihan lahan kritis di luar kawasan hutan, menciptakan keseimbangan lingkungan dan keserasian antara manusia dan lingkungan hidupnya, Adapun lokasi penanaman sejumlah 600 batang peneduh alokasi dana sebesar Rp. 40.000.000,00. Realisasi anggaran sebesar Rp. 40.000.000,00 atau 100 %
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi yang merupakan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air yang dialokasikan untuk penanaman bambu pada bibir sungai yang dialokasikan kecamatan kembangbahu.

Selain itu juga membantu menanggulangi kekurangan air bersih serta menjaga kesetimbangan air di dalam tanah dalam akuifer pantai

Adapun dengan alokasi dana semula sebesar Rp. 20.000.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp. 19.862.000,00 atau 99,31 %.

c. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota yang meliputi sub kegiatan :

- Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan yang dialokasikan untuk pemeliharaan Taman Pendidikan Lingkungan berlokasi di Kelurahan Sukmulyo. Adapun alokasi dana sebesar Rp. 49.485.800,00. Realisasi anggaran sebesar Rp 49.061.800,00 atau 99,14 %
 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan alokasi kegiatan pemeliharaan pertamanan, Jalur Hijau, Alon-alon kota. Adapun alokasi dana sebesar Rp. 2.051.294.900,00 realisasi sebesar Rp. 1.740.643.045,00 atau 84,86 %
- Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 memiliki sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaiannya, yaitu :
- 1) Persentase Penanganan produksi sampah
 - 2) Persentase Pengurangan produksi sampah
 - 3) Jumlah industri/ kegiatan yang memiliki rekam penyimpanan dan pengumpulan LB3 skala Kabupaten

Tabel 3.11
Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Kab. Lamongan	% Penanganan produksi sampah	72 %	72,05 %	100,17%
	% Pengurangan produksi sampah	27 %	26,90 %	99,85%
Meningkatnya profesionalisme pelayanan perijinan LB3 bidang lingkungan hidup	Jumlah kegiatan usaha yang memenuhi ketentuan teknis penyimpanan limbah B3	16 keg/ind	32 keg/ind	200 %

Pada Tahun 2023, telah dilaksanakan Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dalam 1 (satu) kegiatan dan Program Pengelolaan Persampahan dalam 1 (satu) kegiatan. Pada APBD Tahun Anggaran 2022, DPPA Dinas Lingkungan Hidup pada program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) terdapat anggaran sebesar Rp. 15.000.000,00 yaitu pada kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3. dengan realisasi sebesar Rp. 9.627.500,00 atau 64,18 %

Adapun Program Pengelolaan Persampahan di DLH Kabupaten Lamongan, diimplementasikan melalui 1 kegiatan, sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Sampah, melalui sub kegiatan :
 - Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali dengan alokasi dana sebesar Rp. 2.250.118.300,00. Sasaran sub kegiatan adalah upah tenaga kerja sebanyak 22 orang, serta pemeliharaan alat pengolah sampah. Selain itu kegiatan Penyusunan DED, Feasibility Study, Apraisal dan Kajian Tanah Pengganti pada rencana lokasi pembangunan TPA dan TPST. Untuk kegiatan modal tanah jalan ases ke lokas TPA dan TPS3R tidak dapat terlaksana. Realisasi anggaran sebesar Rp. 1.052.833.548,00 atau 46,80 %
 - Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.587.849.700,00. Sasaran kegiatan untuk pengadaan peralatan kebersihan, penataan dan penutupan sampah di 2 TPA, pengadaan container penampung sampah, dan Rehab sarana penunjang dan

Kantor TPA Tambakrigadung. Selain itu juga dilaksanakan Rehab TPS Pasar Burung dan juga rehab/pemeliharaan IPAL di TPA. Realisasi keuangan sebesar Rp. 1.337.591.026,00 atau 84,24 %.

- Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan dengan alokasi dana sebesar Rp. 249.840.000,00 sasaran kegiatan adalah sosialisasi pengelolaan sampah kepada masyarakat dan study banding terkait Pengolahan sampah TPS3R di Banyumas Jawa Tengah. Realisasi anggaran sebesar Rp. 248.390.000,00 atau 99,42 %
- Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup memiliki sasaran strategis dengan 6 (enam) indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaiannya, yaitu :
 - 1) Nilai IKM Internal Dinas Lingkungan Hidup
 - 2) Prosentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Yang di susun tepat waktu
 - 3) Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian dengan baik
 - 4) Prosentase Laporan Persediaan Barang dan Jasa yang tepat waktu
 - 5) Prosentase Layanan jasa penunjang yang tersedia dengan baik
 - 6) Prosentase Barang Milik Daerah dalam Keadaan Baik

Tabel 3.8
Capaian Kinerja Kegiatan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya pelayanan internal perangkat daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	2 dok	2 dok	100 %
Terwujudnya laporan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah dengan baik dan tepat waktu	Prosentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Yang di susun tepat waktu	100 %	100 %	100 %
Terwujudnya administrasi keuangan Perangkat Daerah dengan baik dan tepat waktu	Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian dengan baik	100 %	100 %	100 %
Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan dalam tahun berjalan	Prosentase Laporan Persediaan Barang dan Jasa yang tepat waktu	100 %	100 %	100 %
Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Prosentase Layanan jasa penunjang yang tersedia dengan baik	100 %	100 %	100 %
Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan baik	Prosentase Barang Milik Daerah dalam Keadaan Baik	100 %	100 %	100 %

Pada Tahun 2023, Sekreariat DLH telah melaksanakan 6 (enam) kegiatan dan 21 sub kegiatan.

Pada APBD Tahun Anggaran 2023, yang tertuang DPPA Dinas Lingkungan Hidup anggaran sebesar Rp. 13.433.443.940,00.

Adapun realisasi sebesar Rp. 12.843.011.590,00 atau 96,90 %

Untuk mendukung program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di DLH Kabupaten Lamongan, diimplementasikan melalui 6 kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang meliputi sub kegiatan antara lain :

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan target 2 dokumen yaitu Renja 2023 dan Renja Perubahan 2023 alokasi anggaran Rp. 6.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 5.968.400,00 atau 99,47 %
 - 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sasaran dokumen LKjIP 2023, LKPJ 2023, LPPD 2023, SKM 2023 alokasi anggaran Rp. 34.000.0000.00 realisasi anggaran sebesar Rp. 33.550.900,00 atau 98,68 %
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang meliputi sub kegiatan antara lain :
- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan sasaran 80 ASN alokasi anggaran Rp. 7.116.602.540.00 realisasi anggaran sebesar Rp. 6.694.692.524,00 atau 94,07 %
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan sasaran 1 dokumen alokasi anggaran Rp. 10.000.000.00 realisasi anggaran sebesar Rp. 10.000.000,00 atau 100 %
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dengan sasaran 1 dokumen alokasi anggaran Rp. 10.000.000.00 realisasi anggaran sebesar Rp. 10.000.000,00 atau 100 %
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah yang meliputi sub kegiatan antara lain :
- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan sasaran untuk pengadaan alat-lat listrik alokasi anggaran Rp. 6.000.000.00 realisasi anggaran sebesar Rp. 5.971.500,00 atau 99,53 %

- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi anggaran Rp. 7.750.000.00 realisasi anggaran sebesar Rp. 7.747.300,00 atau 99,97 %
 - 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan sasaran untuk pengadaan alat tulis kantor alokasi anggaran Rp. 20.000.000.00 realisasi anggaran sebesar Rp. 19.909.600,00 atau 99,55 %
 - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan sasaran untuk pengadaan barang cetakan dan penggandaan alokasi anggaran Rp. 9.300.000.00 realisasi anggaran sebesar Rp. 9.299.750,00 atau 99,9 %
 - 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan sasaran untuk berlangganan media cetak dan iklan alokasi anggaran Rp. 20.000.000.00 realisasi anggaran sebesar Rp. 19.970.000,00 atau 99,9 %
 - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan sasaran untuk belanja makan minum rapat dan perjalanan dinas luar daerah alokasi anggaran Rp. 88.220.000.00 realisasi anggaran sebesar Rp. 38.188.834,00 atau 43,29 %
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang meliputi sub kegiatan antara lain :
- 1) Pengadaan Mebel dengan sasaran untuk pengadaan kursi rapat alokasi anggaran Rp. 3.400.000.00 realisasi anggaran sebesar Rp. 5.971.500,00 atau 99,53 %
 - 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan sasaran untuk pengadaan Laptop, komputer dan AC alokasi anggaran Rp. 61.024.400.00 realisasi anggaran sebesar Rp. 60.179.000,00 atau 98,61 %

- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang meliputi sub kegiatan antara lain :
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan alokasi anggaran Rp. 1.100.000.00 realisasi anggaran sebesar Rp. 1.089.000,00 atau 99 %
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan sasaran untuk pembayaran tagihan listrik, telepon dan air alokasi anggaran Rp. 150.148.000.00 realisasi anggaran sebesar Rp. 106.737.412,00 atau 71,09 %
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan alokasi anggaran Rp. 4.577.448.000.00 realisasi anggaran sebesar Rp. 4.507.304.320,00 atau 98,47 %
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang meliputi sub kegiatan antara lain :
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan alokasi anggaran Rp. 40.000.000.00 realisasi anggaran sebesar Rp. 39.940.000,00 atau 99,85 %
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebanyak 58 unit alokasi anggaran Rp. 1.184.451.000.00 realisasi anggaran sebesar Rp. 1.181.325.050,00 atau 99,74%
 - 3) Pemeliharaan Mebel dengan alokasi anggaran Rp. 3.000.000.00 realisasi anggaran sebesar Rp. 3.000.000,00 atau 100 %
 - 4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi anggaran Rp. 10.000.000.00 realisasi anggaran sebesar Rp. 10.000.000,00 atau 100 %

- 5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan alokasi anggaran Rp. 75.000.000.00 realisasi anggaran sebesar Rp. 74.813.000,00 atau 99,75 %

B. REALISASI ANGGARAN

Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 21.534.036.040,00 dan realisasinya sebesar Rp. 19.089.212.139,00 atau 88,65 % dari total Anggaran, untuk mewujudkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan pada Dinas Lingkungan Hidup tahun 2023.

Untuk rekapitulasi serapan APBD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.12
Rekapitulasi Serapan Anggaran Tahun 2023

No.	Uraian	Sumber Dana	Plafon Dana	Realisasi
A.	Belanja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		21,534,036,040.00 13,433,443,940.00	19,152,716,139.00 12,843,011,590.00
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	APBD	40,000,000.00	39,519,300.00
	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		6,000,000.00	5,968,400.00
	b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		34,000,000.00	33,550,900.00
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	APBD	7,136,602,540.00	6,714,692,524.00
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		7,116,602,540.00	6,714,692,524.00
	b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		10,000,000.00	10,000,000.00
	c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		10,000,000.00	10,000,000.00
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	APBD	151,270,000.00	101,460,100.00
	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		6,000,000.00	5,971,500.00
	b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		7,750,000.00	7,747,300.00
	c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor		20,000,000.00	19,909,600.00
	d. Penyediaan Barang dan Cetakan dan Penggandaan		9,300,000.00	9,299,750.00

No.	Uraian	Sumber Dana	Plafon Dana	Realisasi
4.	e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		20,000,000.00	19,970,000.00
	f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		88,000.00	38,188,834.00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4,728,696,000.00	4,615,130,732.00
	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1,100,000.00	1,089,000.00
5.	b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		150,148,000.00	106,737,412.00
	c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		4,577,448,000.00	4,507,304,320.00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1,312,451,800.00	1,309,078,050.00
	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		40,000,000.00	39,940,000.00
	b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		1,184,451,000.00	1,065,315,400.00
	c. Pemeliharaan Mebel		3,000,000.00	3,000,000.00
	d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		10,000,000.00	10,000,000.00
	e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		75,000,000.00	74,813,000.00
	B. Program Perencanaan Lingkungan Hidup		215,760,150.00	208,782,150.00
1	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	APBD	215,760,150.00	208,782,150.00

No.	Uraian	Sumber Dana	Plafon Dana	Realisasi
	a. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang		100,000,000.00	93,516,150.00
	b. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD		115,760,150.00	115,266,000.00
C	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		644,536,000.00	642,127,565.00
1.	Pencegahan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	APBD	505,113,600.00	503,451,215.00
	a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		196,500,000.00	195,259,835.00
	b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim		308,633,600.00	308,191,380.00
2.	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		79,402,400.00	78,814,350.00
	a. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat		79,402,400.00	78,814,350.00
3.	Pemulihan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		60,000,000.00	59,862,000.00
	a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi		40,000,000.00	40,000,000.00
	b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi		20,000,000.00	19,862,000.00

No.	Uraian	Sumber Dana	Plafon Dana	Realisasi
D.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		2.100,780,700.00	1.789,704,845.00
1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	APBD	2.100,780,700.00	1,789,704,845.00
	a. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan		49,485,800.00	49,061,800.00
	b. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		2.051,294,900.00	1,740,643,045.00
E.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)		15,000,000.00	9,627,500.00
1	Penyimpanan Sementara Limbah B3	APBD	15,000,000.00	9,627,500.00
	a. Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3		15,000,000.00	9,627,500.00
F.	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)		239,651,750.00	231,514,715.00
1	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	APBD	239,651,750.00	231,514,715.00
	a. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH		156,941,450.00	152,831,125.00

No.	Uraian	Sumber Dana	Plafon Dana	Realisasi
	b. Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	APBD	82,710,300.00	78,683,590.00
G.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat		617,546,400.00	612,834,750.00
1.	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	APBD	617,546,400.00	612,834,750.00
	a. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	APBD	33,000,000.00	32,998,500.00
	b. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	APBD	534,546,400.00	533,296,250.00
	c. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang sehat	APBD	50,000,000.00	46,540,000.00
H.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat		150,000,000.00	149,998,500.00
1	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	APBD	150,000,000.00	149,998,500.00
	a. Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	APBD	150,000,000.00	149,998,500.00

No.	Uraian	Sumber Dana	Plafon Dana	Realisasi
I.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup		20,000,000.00	19,998,000.00
1.	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	APBD	20,000,000.00	19,998,000.00
a.	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	APBD	20,000,000.00	19,998,000.00
J.	Program Pengelolaan Persampahan		4,087,808,000.00	2,638,814,574.00
1.	Pengelolaan Sampah	APBD	4,087,808,000.00	2,638,814,574.00
a.	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	APBD	2,250,118,300.00	1,052,833,548.00
b.	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota	APBD	1,587,849,700.00	1,337,591,026.00
c.	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	APBD	249,840,000.00	248,390,000.00

BAB IV

PENUTUP

A. TINJAUAN UMUM KEBERHASILAN

Dari Pengukuran kinerja yang dilakukan sesuai dengan Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja Pelaksanaan kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan secara umum sudah mendekati sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Namun demikian capaian kinerja tersebut tak berarti bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut sudah sempurna dilakukan dilakukan. Peningkatan kinerja di Dinas Lingkungan Hidup tetap harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan kualitas pembangunan, sehingga Tujuan Dinas Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan menjadi kenyataan.

Fungsi utama yang di harapkan dari Dinas Lingkungan Hidup yakni, penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian dampak lingkungan, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pencegahan, pengendalian dan pemulihan dampak lingkungan serta pelaksanaan pembinaan / pelatihan untuk usaha yang menimbulkan limbah.

Indikator keberhasilan ini dapat dilihat dari prosentase pencapaian kinerja pada setiap sasaran mendekati 100%, sedangkan dari segi anggaran semuanya terealisasi sesuai dengan target yang direncanakan.

B. PERMASALAHAN YANG BERKAITAN DENGAN PENCAPAIAN KINERJA

Beberapa masalah yang masih menjadi perhatian bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan sebagaimana berikut :

1. Pelaku Industri maupun aktivitas domestic masih menjadikan sungai sebagai badan air penerima limbah cair yang dihasilkan, sehingga menyebabkan tekanan dan pemicu terhadap pencemaran lingkungan
2. Meningkatnya kendaraan bermotor dan industry manufaktur yang mengakibatkan meningkatnya penggunaan energy yang akan berdampak meningkatnya polusi udara.
3. Masih sedikit kegiatan/ usaha yang melaporkan RKL-RPL setiap Triwulan/Semester
4. Bertambah kompleksnya masalah persampahan sebagai konsekuensi logis dari pertambahan penduduk kota
5. Keterbatasan SDM yang sesuai yang tersedia di daerah untuk menangani masalah sampah
6. Keterbatasan sarana dan fasilitas pengelolaan sampah dan alat angkut sampah

C. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Adapun Solusi Pemecahan Masalah adalah sebagai berikut :

1. Pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum yang berhasil meningkatkan ketaatan industri untuk memenuhi baku mutu air limbah
2. Sosialisasi kepada kegiatan/ usaha akan kewajiban penyampaian laporan wajib baik yang sifatnya semesteran maupun triwulan
3. Kegiatan penghijauan dan penambahan RTH yang berfungsi penyerap polutan
4. Pemantauan secara berkala kualitas udara
5. Optimalisasi pengawasan dalam rangka penegakan hukum lingkungan bidang pengendalian pencemaran udara

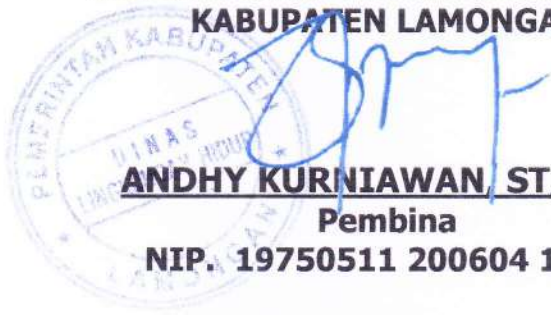
6. Peningkatan program pengenalan sampah dengan 3 R yaitu meningkatkan nilai ekonomi sampah melalui bank sampah, TPST maupun PDU
7. Optimalisasi perijinan pengelolaan limbah B3
8. Penguatan Program Lamongan Green and Clean
9. Peningkatan edukasi masyarakat dalam pengelolaan sampah
10. Penyediaan sarana dan prasarana persampahan berupa kendaraan roda 3 pengangkut sampah dan kendaraan pengangkut sampah
11. Optimalisasi pelaksanaan Bank Sampah di masing-masing unit (skala RT dan Bank Sampah Sektor)

Untuk mempertahankan dan lebih meningkatkan kinerja yang telah dicapai, diperlukan adanya dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak terkait pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan

Demikian Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan Tahun 2023, semoga hasil pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan yang tertuang dalam LKjIP ini menjadi acuan dalam evaluasi kinerja Dinas untuk masa yang akan datang .

Lamongan, Januari 2024

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LAMONGAN**



ANDHY KURNIAWAN, ST, MMT

Pembina

NIP. 19750511 200604 1 011

LAMPIRAN - LAMPIRAN

**RENCANA STRATEGIS (RS)
TAHUN 2021 S/D 2026**

Instansi : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan
Tujuan Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

Indikator Kinerja Tujuan : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

No.	Tujuan	Sasaran		Strategi Mencapai Tujuan dan Sasaran	
		Uraian	Indikator	Strategi	Program
1.	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup	- Indeks Kualitas Air (IKA) - Indeks Kualitas Udara (IKU) - Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Penguatan mekanisme pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup	1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup 2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) 5. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

No.	Tujuan	Sasaran		Strategi Mencapai Tujuan dan Sasaran	
		Uraian	Indikator	Strategi	Program
					7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 8. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup 9. Program Pengelolaan Persampahan

**PENGHARGAAN YANG DI TERIMA BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2023**

No.	Nama Orang/ Kelompok/Organisasi	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tahun Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kabupaten Lamongan	Nirwasita Tantra	Presiden RI	2023
2	Desa Rancangkencono Kec. Lamongan	Desa/Kelurahan Berseri	Dinas Lingkungan Hidup Prov Jatim	2023
3	Desa Mertani Kec. Karanggeneng	Desa/Kelurahan Berseri	Dinas Lingkungan Hidup Prov Jatim	2023
4	Desa Plosowahyu Kec. Lamongan	Desa/Kelurahan Berseri	Dinas Lingkungan Hidup Prov Jatim	2023
5	Kelurahan Jetis Kec. Lamongan	Desa/Kelurahan Berseri	Dinas Lingkungan Hidup Prov Jatim	2023
6	Kelurahan Sidokumpul Kec. Lamongan	Desa/Kelurahan Berseri	Dinas Lingkungan Hidup Prov Jatim	2023
7	SMPN 1 Mantup	Adiwiyata Mandiri	Presiden RI	2023
8	SMKN 2 Lamongan	Adiwiyata Mandiri	Presiden RI	2023
9	SDN 1 Sidoharjo Lamongan	Adiwiyata Nasional	Kementerian LHK	2023
10	SDN Kepatihan Lamongan	Adiwiyata Nasional	Kementerian LHK	2023
11	SD Plus At-Taqwa Brondong	Adiwiyata Propinsi	Gubernur Jawa Timur	2023
12	SDN 2 Bakalanpule Tikung	Adiwiyata Propinsi	Gubernur Jawa Timur	2023
13	SMAN 1 Sekaran	Adiwiyata Propinsi	Gubernur Jawa Timur	2023

PERJANJIAN KINERJA STAF TAHUN 2023
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LAMONGAN

A. BENDAHARA

No.	URAIAN TUGAS/AKTIVITAS	TARGET
1.	Membuat anggaran Kas Budget	1 dokumen
2.	Membuat Laporan Fisik dan Keuangan SKPD	12 dokumen
3.	Membuat laporan SPP, SPJ Keuangan	1 kegiatan
4.	Membuat pembagian belanja UP/GU/LS	1 dokumen

B. PENGELOLA GAJI

No.	URAIAN TUGAS/AKTIVITAS	TARGET
1.	Membuat Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS, Tenaga Kotrak dan Tenaga Administrasi	1 dokumen
2.	Menyusun laporan Daftar Kartu Keluarga (Model DK) Tahun	1 laporan
3.	Meregister SPP/SPM Gaji Pegawai	28 laporan
4.	Menyusun laporan SPT Pajak Tahunan PNS DLH Kabupaten	29 laporan

C. PENGADMINISTRASI UMUM

No.	URAIAN TUGAS/AKTIVITAS	TARGET
1.	Menyiapkan bahan Penyusunan Kebijakan Tata Cara Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan	18 berkas
2.	Melakukan Evaluasi Hasil Penanganan Pengaduan Lingkungan	18 berkas
3.	Membantu Penyusunan Administrasi Berita Acara Lapangan terhadap Pengawasan dan Pengendalian	33 berkas

D. PENGELOLA SAMPAH

No.	URAIAN TUGAS/AKTIVITAS	TARGET
1.	Memberikan pengawasan petugas lapangan Penyampu Sampah dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan SOP yang telah	365 Kegiatan
2.	Memberikan petunjuk dan arahan petugas lapangan penyapu sampah tentang pelaksanaan tugas	365 Kegiatan
3.	Mengkoordinasi tugas penyapuan pada wilayah Lamongan Kota dan Deket	6205 kegiatan
4.	Memberikan petunjuk dan arahan petugas lapangan pengangkut sampah tentang pelaksanaan tugas	365 Kegiatan
5.	Mengkoordinasi tugas pengangkutan sampah pada TPS dan container di wilayah Lamongan Kota dan Deket	5475 kegiatan
6.	Mengkoordinasi tugas penyapuan, pembersihan rumput dan pembersihan sarana prasarana pada TPA	365 Kegiatan
7.	Mengkoordinasi tugas penyapuan, pembersihan rumput dan pembersihan sarana prasarana pada wilayah Paciran dan Brondong	365 Kegiatan
8.	Mengkoordinasi tugas pengangkutan sampah pada TPS dan container di wilayah Babat	1400 kegiatan

E. PRAMU KEBERSIHAN

No.	URAIAN TUGAS/AKTIVITAS	TARGET
1.	Membersihkan peralatan yang digunakan dengan menggunakan fasilitas yang ada agar tetap bersih dan siap digunakan kembali	350 Kegiatan
2.	Menyimpan dan merawat peralatan yang digunakan agar tidak cepat rusak	350 Kegiatan
3.	Menyiapkan peralatan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar	350 Kegiatan
4.	Pengambilan Sampah di kantor - container Pemda-TPS Kantor Perumnas Mad-TPS Pahlawan-TPS KPU	365 Kegiatan

No.	URAIAN TUGAS/AKTIVITAS	TARGET
5.	Membersihkan lokasi TPS dari sampah	1800 kegiatan
6.	Melaksanakan tugas memotong rumput, membersihkan saluran air dan IPAL, pembuatan pupuk organik di TPA	1450 kegiatan
7.	Melaksanakan tugas penyapuan dan sekitarnya di jalur Jl Komberpol M Duryat-Jl. Veteran-Jl. A. Dahlan	1800 Kegiatan
8.	Pengambilan Sampah di kantor - container Stasiun-Container Ruko Patung-TPS Perumda Deket- Container Area Stadion-TPS Jalan Sumargo	365 Kegiatan
9.	Membersihkan lokasi TPS dari Sampah	2160 kegiatan
10.	Melaksanakan tugas penyapuan dan sekitarnya di jalur Jl KH Hasyim Ashari-Patung Bandeng Lele - Depan Bappeda dan Pegadaian	1500 Kegiatan
11.	Melaksanakan tugas penyapuan dan sekitarnya di jalur Jl	1400 Kegiatan
12.	Melaksanakan tugas penyapuan dan sekitarnya di jalur Jl. Veteran	2000 Kegiatan
13.	Pengambilan Sampah di kantor - container Maderejo-Depo Made Bandeng	365 Kegiatan
14.	Pengambilan Sampah di wilayah Babat	365 Kegiatan
15.	Melaksanakan tugas penyapuan dan sekitarnya di jalur Jl lamongrejo	1500 Kegiatan
16.	Melaksanakan tugas penyapuan dan sekitarnya di jalur Jl.Basuki Rahmad - Jln Mastrip- Pegadaian-Jembatan Made, Jln. Hos Cokroaminoto	2000 kegiatan
17.	Melaksanakan tugas penyapuan dan sekitarnya di jalur Jl. Panglima Sudirman, Patung Bandeng Lele/Stadion	2000 kegiatan
18.	Melaksanakan tugas penyapuan dan sekitarnya di jalur Jl Kusuma Bangsa-Jl. Sunan Giri	1400 Kegiatan
19.	Melaksanakan tugas penyapuan dan sekitarnya di jalur Jl. Ki Sarmidi Mangun Sarkoro - Jln Dr. Wahidin SH	1400 kegiatan